



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa rancangan APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014 telah disempurnakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 423/19/XII/2013 Tahun 2013 Tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penyempurnaan sebagaimana butir a. di atas perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286: ;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 460.425.281.974,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 476.867.625.248,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp 16.442.343.274),-
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 17.942.343.274,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 1.500.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 16.442.343.274,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan : (Rp. 0,00),-	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | : Rp. 14.500.000.000,- |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | : Rp. 406.216.092.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | : Rp. 39.709.189.974,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Pajak daerah sejumlah | Rp. 3.524.438.397,- |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. 4.857.382.490,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 1.300.000.000,- |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. 4.818.179.113,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil & Bukan Pajak sejumlah | Rp. 14.250.000.000,- |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. 324.121.552.000,- |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 67.844.540.000,- |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah	Rp.	-
b. Dana darurat sejumlah	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	8.218.864.974,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	29.012.325.000,-
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	2.478.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah : Rp. 202.968.245.834,-
- b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 273.899.379.414,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 177.069.194.742,-
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
- d. Belanja hibah sejumlah Rp. 3.011.500.000,-
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.450.000.000,-
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp.
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 16.437.551.092,-
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 34.892.274.912,-
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 106.892.274.912,-
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 132.142.905.693,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 17.942.343.274,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 1.500.000.000,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya sejumlah | Rp. 17.942.343.274,- |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. - |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan sejumlah | Rp. - |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | Rp. - |
| e. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman sejumlah | Rp. - |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. - |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. - |
| b. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah sejumlah | Rp. 1.500.000.000,- |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. - |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut² Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran IVb Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
9. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
10. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ;
11. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
12. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
13. Lampiran XI Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
14. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Belanja Daerah yang dananya bersumber dari Proyeksi SILPA Tahun 2013 belum dapat dibayarkan sepanjang perhitungan SILPA Tahun 2013 belum ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.:
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan yang normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendalai dan pengaruh pemerintah daerah, dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah dilakukan perubahan APBD, pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya diberitahukan kepada DPRD dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai Belanja Tidak Terduga.
- (6) Pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk keperluan mendesak.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di atas memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Dimaksudkan untuk program dan kegiatan layanan dasar masyarakat;
 - b. Pengeluaran atau pembayaran yang bila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Program dan Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Pusat atau pihak lain misalnya pihak asuransi, dapat dilaksanakan jika diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI GORONTALO UTARA,


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal Desember 2013^e
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


ISMAIL PATAMANI